

## **PENETAPAN-LOKASI-PELAKSANAAN-PROGRAM-DESA-PEDULI-PEMILU-DAN-PEMILIHAN**

**2021**

**KPT KPU PROV. SUMBAR 40/HK.03.1/13/ 2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN PROGRAM DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.**

- ABSTRAK** : - berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program desa peduli pemilu dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan Lokus Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan;
- berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 241/PL.01.4-SD/1306/KPU-Kab/XI/2021 Perihal Pengusulan Lokus Program DP3 di Kabupaten Agam tertanggal 26 November 2021;
  - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini adalah : UU No 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan KPU No 8 Tahun 2017; Peraturan KPU No 10 Tahun 2018; Peraturan KPU No 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No 21 Tahun 2020; Peraturan KPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021;
  - Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat ini diatur tentang: Lokasi Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2021 di Kabupaten Agam yang terdiri atas Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam.
- CATATAN** : - Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 30 November 2021.
- Lampiran 0 Halaman.

